



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 bersidang di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAJAR BAHARI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21160168950197
Jabatan : Bakurdik Bagrendik Sdirdik
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tanggal Lahir : Padang, 25 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Barakjas Jl. Hegarmanah No. 152 Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, berkas perkara Denpom III/5 Bandung Nomor BP-16/A-12/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansecapaad Nomor Kep/31/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.
- Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/58/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/80-K/PM II-09/AD/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/80-K/PM II-09/AD/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/ 80-K/ PM II-09/ AD/ VII/ 2023 tanggal 26 Juli 2023;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/58/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

b. Dengan mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 143, Pasal 182 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa an. Fajar Bahari, Sertu NRP 21160168950197, dijatuhi :

- Pidana Penjara selama 1(satu) tahun

c. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto Luka kegiatan pengeledahan pencarian barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol diduga digunakan oleh Sertu Fajar Bahari saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rehan Zaeri bertempat di kamar mess bintanga Secapaad.

b) 1 (satu) lembar berita acara tidak diketemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) pucuk pistol diduga digunakan oleh Sertu Fajar Bahari saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rehan Zaeri pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Viaduck Kota Bandung.

c) 1 (satu) lembar foto luka terdapat di belakang telinga kiri Sdr. Rehan Zaeri akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

d) 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Refertum No. 083/RM/XII/RSUB/2022 yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu Kota Bandung an. Sdr. Rehan Zaeri.

e) 2 (dua) lembar foto copy bukti pembayaran tagihan (Bill) Table No 9 VIP an. Fajar dari Bar South Side Jl. Gudang Selatan No.22 Kota Bandung.

f) 4 (empat) lembar foto copy percakapan WahtsApp Sdr. Rehan Zaeri bersama dengan Terdakwa.

g) 1 (satu) lembar foto copy 1 keping CD rekaman video Terdakwa bersama Sdri. Ermelinda Pasha dan Sdr. Rehan Zaeri serta teman-teman lainnya di Bar Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang- barang:

- 1 (satu) buah CD rekaman video Terdakwa bersama Sdri. Ermelinda Pasha dan Sdr. Rehan Zaeri serta teman-teman lainnya di Bar Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung. Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

3) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya melakukan penganiayaan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Terdakwa telah memohon maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai korban penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa.
- c. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- d. Terdakwa masih ingin tetap berdinis sebagai Prajurit TNI.
- e. Terdakwa memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa

Menimbang, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 atau setidaknya dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Viaduct Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK-1 Atlit di Pusdikjas, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam III/SIw dan ditempatkan di Secapaad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Baurdik Bagrendik Sirdik, berpangkat Sertu NRP 21160268950197.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Rehan Zaeri (Saksi-1) dengan pacar Saksi-1 yang bernama Sdri. Aghnia Salsha Fadilla (Saksi-3), Sdri. Talitha Oktaviani (Saksi-5), Sdri. Rindani Rizkya Putri (Saksi-4) pergi ke rumah Sdri. Ermelinda Pasha (Saksi-2) di daerah Banjaran Kab. Bandung yang sedang berulang tahun dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, sekira pukul 14.30 WIB Saksi-1 dan teman-teman sampai di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "mau kalau dikenalin dengan seorang TNI sebagai pacarnya", selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Venom (nama samaran) teman Saksi-1 dan bertanya "apakah punya rekan seorang TNI yang masih bujang?", lalu Sdr. Venom berkata "nanti saya kenalkan seorang anggota TNI berpangkat Sertu dan berdinis di Secapaad".

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Bahwa setelah pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari temannya yang bernama Sdr. Venom yang mengatakan “Bang, ada table gak di Southside buat teman saya yang lagi ulang tahun”, Terdakwa menjawab “Ada, jam berapa temanmu mau datang”, Sdr. Venom menjawab “sebentar bang saya telepon teman saya”, Terdakwa berkata “tidak usah, sudah mana nomor handphone temanmu biar saya yang telpon”, setelah Sdr. Venom memberikan nomor handphone Sdr. Rehan Zaeri (Saksi-1) kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi-1 yang isinya “Bray, jadi gak kamu datang ke Southside?, soalnya table sudah saya pesenin”, Saksi-1 menjawab “jadi bang, saya masih di Soreang sama teman saya yang ulang tahun nanti kita merapat jam sebelas malam”.

4. Bahwa setelah Saksi-1 berkomunikasi dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengirimkan fotonya demikian juga Terdakwa mengirimkan fotonya, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Bar Southside di Jalan Gudang Selatan Kota Bandung sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi ke Bar Southside di Jalan Gudang Selatan Kota Bandung dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 sampai di Bar Southside, kemudian Saksi-1 mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa yang isinya “Bang, saya udah di depan Southside”, Terdakwa membalas “ya udah masuk aja ke dalam, bilang table atas nama saya (Fajar)”, kemudian Terdakwa melihat datang 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal duduk di table yang Terdakwa pesan, selanjutnya Terdakwa menghampiri ke-5 (lima) orang tersebut dan berkenalan yang salah satunya Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dan teman-teman duduk satu meja dengan Terdakwa namun Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdekatan, selanjutnya Saksi-1 atas seijin Terdakwa memesan minuman 1 (satu) botol jenis Jagger dengan kandungan alkohol 35% dan 1 (satu) botol jenis Jameson kandungan alkohol 40%, setelah minuman tersebut habis kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) botol lagi jenis Jameson selanjutnya meminumnya bersama-sama.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-6 dengan menggunakan grab motor menuju ke Café Southside Jl. Gudang Selatan, sesampainya di Café Southside Saksi-6 bertemu dengan teman Saksi-6 yang bernama Sdr. Pendi dan bertemu dengan Terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya lalu Saksi-6 menghampiri Terdakwa dan bersalaman, setelah itu Saksi-6 kembali ke table Saksi-6 dengan Sdr. Pendi.

6. Bahwa sebelum closing Terdakwa berniat untuk pulang bersama Saksi-2 dan berkata kepada Saksi-1 “Saksi-2 aman bersama dengan Terdakwa”, Saksi-1 menjawab “ya terserah Ermelinda (Saksi-2) saja mau atau tidak”, selanjutnya Saksi-1

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajak Saksi-2 pulang bersama karena Saksi-1 merasa bertanggung jawab atas Saksi-2, saat closing pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB dating waiters menyerahkan bill pembayaran kepada Saksi-1, namun Saksi-1 menyuruh waiters tersebut menyerahkan bill kepada Terdakwa karena setahu Saksi-1 yang akan membayar adalah Terdakwa, setelah itu Saksi-1 berjalan ke mobil untuk mengambil air putih tidak lama kemudian Saksi-6 menghampiri Saksi-1 dan berkata Terdakwa memanggil Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa bersamaan dengan itu Saksi-3 dan Saksi-5 berjalan menuju ke mobil Saksi-1, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-4 pergi ke toilet setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Han bill ini bagaimana?", Saksi-1 menjawab "kan abang yang mau membayar", dan Saksi-1 menerangkan kepada Terdakwa sebelum pertemuan Sdr. Venom mengatakan kepada Saksi-1 yang akan membayar bill di bar nanti Terdakwa sambil menunjukkan chat di WhatsApp.

7. Bahwa kemudian Terdakwa berkata tidak mengenal Sdr. Venom dan tidak ada kesepakatan untuk membayar bill tersebut, saat itu Terdakwa marah kepada Saksi-1 dan mengambil HP Saksi-1 lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-4 yang selesai dari toilet dan Terdakwa menawarkan untuk mengantar pulang namun Saksi-2 dan Saksi-4 menolaknya lalu Saksi-4 berkata "nggak apa-apa bang aman, saya pulang dengan teman-teman yang lain naik mobil juga", Terdakwa berkata lagi "nggak apa-apa bareng aja", Saksi-4 menjawab "ngak bang makasih", setelah itu Saksi-2 dan Saksi-4 menuju ke mobil.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi-6 akan pulang tidak ada kendaraan lalu menemui Terdakwa dan berkata "Bang boleh numpang nggak bang ikut pulang "Terdakwa menjawab "Hayo ya udah kita pulang kamu yang bawa mobil ya", dalam perjalanan Terdakwa berkata "Ru mau makan nggak", Saksi-6 menjawab "siap bang petunjuk aja", kemudian Saksi-6 membawa mobil sesuai petunjuk dari Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi-2 dan Saksi-4 sampai di mobil dan melihat Saksi-1 murung dan Saksi-1 berkata "handphone aku diambil", kemudian Saksi-2 dan teman-teman mencari keberadaan mobil Terdakwa dan mencari tahu lokasi handphone Saksi-1 dengan menggunakan aplikasi "Find My Iphone" dan Saksi-2 beserta teman-teman menemukan posisi lokasi dari handphone Saksi-1 dengan lokasi yang berpindah-pindah dan terakhir berada di Jl. Viaduct Kota Bandung.

10. Bahwa setelah mengetahui lokasi handphone Saksi-1 berada lalu menelpon handphone Saksi-1 yang diangkat oleh Terdakwa dan sepakat bertemu di Jl. Viaduct Kota Bandung, sekira pukul 02.30 WIB Saksi-2 dan teman-teman sampai di Jl. Viaduct Kota Bandung lalu Saksi-3 dan Saksi-4 turun dari mobil menghampiri

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Terdakwa dan Saksi-3 permasalahannya permasalahan pembayaran bill, namun Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tidak terima sambil memarahi dan berkata “kalian tub ego, tolol, kalau kalian miskin ngga bisa bayar bilang?!” kemudian Terdakwa menampar Saksi-3 menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi-4 dipukul kepalanya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 menghampiri Saksi-1 supaya turun dari mobil, sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke mobil Toyota Calya miliknya mengambil senjata pistol sambil berkata “saya kolonel kerja di Polda”, saat itu Saksi-3 melihat magazennya jatuh di jalan dan diambil oleh Terdakwa lalu pistol ditarik pelatuknya dan ditodongkan ke arah perut Saksi-4 sambil berkata “saya bunuh kalian semua”.

11. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1, lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke arah perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-3 berusaha melerainya, namun Terdakwa kembali memukul Saksi-1 ke arah kepala berkali-kali, karena Saksi-3 merasa takut lalu lari ke arah tukang tambal ban untuk meminta pertolongan, namun dipanggil oleh Saksi-1 dan teman-teman yang lainnya dikarenakan permasalahan sudah selesai, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 pergi meninggalkan tempat kejadian.

12. Bahwa setelah berada di dalam mobil kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 berkata Terdakwa menampar dan menodong dengan pistol, mendengar hal tersebut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi ke Polsek Sumur Bandung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, setelah diterima dan diperiksa lalu dibuatkan pengantar Visum Et Repertum dan disarankan untuk melaporkan ke Denpom III/5 Bandung karena Terdakwa adalah anggota TNI AD.

13. Bahwa saat kejadian pemukulan Saksi-1 tidak dalam keadaan mabuk karena saat minum minuman jenis Jagger dan Jameson Saksi-1 membatasi untuk tidak minum terlalu banyak karena Saksi-1 harus menjaga teman-temannya, namun Saksi-1 tidak mengetahui saat itu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak.

14. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa dan Sdr. Venom datang ke tempat kos Saksi-1 di daerah Ciumbuleuit No.113a untuk mengembalikan HP Saksi-1 dan meminta maaf kepada Saksi-1 namun tanpa ada sedikitpun penyesalan dan saat itu Saksi-1 mengatakan perkara tersebut sudah Saksi-1 laporkan ke pihak yang berwajib, kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami luka memar pada belakang telinga kiri dan luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI/RSUB/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Steven Felim.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Viaduct Kota Bandung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK-1 Atlit di Pusdikjas, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw dan ditempatkan di Secapaad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Baurdik Bagrendik Sdirdik, berpangkat Sertu NRP 21160268950197.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Rehan Zaeri (Saksi-1) dengan pacar Saksi-1 yang bernama Sdri. Aghnia Salsha Fadilla (Saksi-3), Sdri. Talitha Oktaviani (Saksi-5), Sdri. Rindani Rizky Putri (Saksi-4) pergi ke rumah Sdri. Ermelinda Pasha (Saksi-2) di daerah Banjaran Kab. Bandung yang sedang berulang tahun dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, sekira pukul 14.30 WIB Saksi-1 dan teman-teman sampai di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "mau kalau dikenalin dengan seorang TNI sebagai pacarnya", selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Venom (nama samaran) teman Saksi-1 dan bertanya "apakah punya rekan seorang TNI yang masih bujang?", lalu Sdr. Venom berkata "nanti saya kenalkan seorang anggota TNI berpangkat Sertu dan berdinias di Secapaad".
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari temannya yang bernama Sdr. Venom yang mengatakan "Bang, ada table gak di Soudthside buat teman saya yang lagi ulang tahun", Terdakwa menjawab "Ada, jam berapa temanmu mau datang", Sdr. Venom menjawab "sebentar bang saya telepon teman saya", Terdakwa berkata "tidak usah, sudah mana nomor handphone temanmu biar saya yang telpon", setelah Sdr. Venom memberikan nomor handphone Sdr. Rehan Zaeri (Saksi-1) kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi-1 yang tinggal di Bandung, jadi gak kamu datang ke Southside?, soalnya table sudah saya pesenin”, Saksi-1 menjawab “jadi bang, saya masih di Soreang sama teman saya yang ulang tahun nanti kita merapat jam sebelas malam”.

4. Bahwa setelah Saksi-1 berkomunikasi dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengirimkan fotonya demikian juga Terdakwa mengirimkan fotonya, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Bar Southside di Jalan Gudang Selatan Kota Bandung sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi ke Bar Southside di Jalan Gudang Selatan Kota Bandung dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 sampai di Bar Southside, kemudian Saksi-1 mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa yang isinya “Bang, saya udah di depan Southside”, Terdakwa membalas “ya udah masuk aja ke dalam, bilang table atas nama saya (Fajar)”, kemudian Terdakwa melihat datang 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal duduk di table yang Terdakwa pesan, selanjutnya Terdakwa menghampiri ke-5 (lima) orang tersebut dan berkenalan yang salah satunya Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dan teman-teman duduk satu meja dengan Terdakwa namun Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdekatan, selanjutnya Saksi-1 atas seijin Terdakwa memesan minuman 1 (satu) botol jenis Jagger dengan kandungan alkohol 35% dan 1 (satu) botol jenis Jameson kandungan alkohol 40%, setelah minuman tersebut habis kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) botol lagi jenis Jameson selanjutnya meminumnya bersama-sama.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-6 dengan menggunakan grab motor menuju ke Café Southside Jl. Gudang Selatan, sesampainya di Café Southside Saksi-6 bertemu dengan teman Saksi-6 yang bernama Sdr. Pendi dan bertemu dengan Terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya lalu Saksi-6 menghampiri Terdakwa dan bersalaman, setelah itu Saksi-6 kembali ke table Saksi-6 dengan Sdr. Pendi.

6. Bahwa sebelum closing Terdakwa berniat untuk pulang bersama Saksi-2 dan berkata kepada Saksi-1 “Saksi-2 aman bersama dengan Terdakwa”, Saksi-1 menjawab “ya terserah Ermelinda (Saksi-2) saja mau atau tidak”, selanjutnya Saksi-1 dan teman-teman berusaha mengajak Saksi-2 pulang bersama karena Saksi-1 merasa bertanggung jawab atas Saksi-2, saat closing pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB dating waiters menyerahkan bill pembayaran kepada Saksi-1, namun Saksi-1 menyuruh waiters tersebut menyerahkan bill kepada Terdakwa karena setahu Saksi-1 yang akan membayar adalah Terdakwa, setelah itu Saksi-1 berjalan ke mobil untuk mengambil air putih tidak lama kemudian Saksi-6 menghampiri Saksi-1 dan berkata Terdakwa memanggil Saksi-1, selanjutnya Saksi-1

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

dengan itu Saksi-3 dan Saksi-5 berjalan menuju ke mobil Saksi-1, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-4 pergi ke toilet setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Han bill ini bagaimana?", Saksi-1 menjawab "kan abang yang mau membayar", dan Saksi-1 menerangkan kepada Terdakwa sebelum pertemuan Sdr. Venom mengatakan kepada Saksi-1 yang akan membayar bill di bar nanti Terdakwa sambil menunjukkan chat di WhatsApp.

7. Bahwa kemudian Terdakwa berkata tidak mengenal Sdr. Venom dan tidak ada kesepakatan untuk membayar bill tersebut, saat itu Terdakwa marah kepada Saksi-1 dan mengambil HP Saksi-1 lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-4 yang selesai dari toilet dan Terdakwa menawarkan untuk mengantar pulang namun Saksi-2 dan Saksi-4 menolaknya lalu Saksi-4 berkata "nggak apa-apa bang aman, saya pulang dengan teman-teman yang lain naik mobil juga", Terdakwa berkata lagi "nggak apa-apa bareng aja", Saksi-4 menjawab "ngak bang makasih", setelah itu Saksi-2 dan Saksi-4 menuju ke mobil.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi-6 akan pulang tidak ada kendaraan lalu menemui Terdakwa dan berkata "Bang boleh numpang nggak bang ikut pulang "Terdakwa menjawab "Hayo ya udah kita pulang kamu yang bawa mobil ya", dalam perjalanan Terdakwa berkata "Ru mau makan nggak", Saksi-6 menjawab "siap bang petunjuk aja", kemudian Saksi-6 membawa mobil sesuai petunjuk dari Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi-2 dan Saksi-4 sampai di mobil dan melihat Saksi-1 murung dan Saksi-1 berkata "handphone aku diambil", kemudian Saksi-2 dan teman-teman mencari keberadaan mobil Terdakwa dan mencari tahu lokasi handphone Saksi-1 dengan menggunakan aplikasi "Find My Iphone" dan Saksi-2 beserta teman-teman menemukan posisi lokasi dari handphone Saksi-1 dengan lokasi yang berpindah-pindah dan terakhir berada di Jl. Viaduct Kota Bandung.

10. Bahwa setelah mengetahui lokasi handphone Saksi-1 berada lalu menelpon handphone Saksi-1 yang diangkat oleh Terdakwa dan sepakat bertemu di Jl. Viaduct Kota Bandung, sekira pukul 02.30 WIB Saksi-2 dan teman-teman sampai di Jl. Viaduct Kota Bandung lalu Saksi-3 dan Saksi-4 turun dari mobil menghampiri Terdakwa lalu menjelaskan permasalahan pembayaran bill, namun Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tidak terima sambil memarahi dan berkata "kalian tub ego, tolol, kalau kalian miskin ngga bisa bayar bilang?!" kemudian Terdakwa menampar Saksi-3 menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi-4 dipukul kepalanya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 menghampiri Saksi-1 supaya turun dari mobil, sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke mobil Toyota Calya miliknya mengambil senjata pistol sambil berkata "saya kolonel kerja di

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, saat saksi-saksi yang magazenya jatuh di jalan dan diambil oleh Terdakwa lalu pistol ditarik pelatuknya dan ditodongkan ke arah perut Saksi-4 sambil berkata "saya bunuh kalian semua".

11. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1, lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke arah perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-3 berusaha melerainya, namun Terdakwa kembali memukuli Saksi-1 ke arah kepala berkali-kali, karena Saksi-3 merasa takut lalu lari ke arah tukang tambal ban untuk meminta pertolongan, namun dipanggil oleh Saksi-1 dan teman-teman yang lainnya dikarenakan permasalahan sudah selesai, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 pergi meninggalkan tempat kejadian.

12. Bahwa setelah berada di dalam mobil kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 berkata Terdakwa menampar dan menodong dengan pistol, mendengar hal tersebut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi ke Polsek Sumur Bandung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, setelah diterima dan diperiksa lalu dibuatkan pengantar Visum Et Repertum dan disarankan untuk melaporkan ke Denpom III/5 Bandung karena Terdakwa adalah anggota TNI AD.

13. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa dan Sdr. Venom datang ke tempat kos Saksi-1 di daerah Ciumbuleuit No.113a untuk mengembalikan HP Saksi-1 dan meminta maaf kepada Saksi-1 namun tanpa ada sedikitpun penyesalan dan saat itu Saksi-1 mengatakan perkara tersebut sudah Saksi-1 laporkan ke pihak yang berwajib, kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami luka memar pada belakang telinga kiri dan luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Bungsu Nomor : 083/RM/XII/RSUB/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Steven Felim.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **REHAN ZAERI**
Pekerjaan : Mahasiswa Unpas
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 8 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama

: Islam

Tempat tinggal

: Apartemen Galeri Ciumbuleuit Kamar 2508 Jl.

Ciumbuleuit No. 41a Kota Bandung.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 di Bar Southside Jl. Gudang Selatan No. 22 Bandung, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 dengan pacar Saksi-1 yang bernama Sdri. Aghnia Salsha Fadilla (Saksi-3), Sdri. Talitha Oktaviani (Saksi-5), Sdri. Rindani Rizky Putri (Saksi-4) pergi ke rumah Sdri. Ermelinda Pasha (Saksi-2) di daerah Banjaran Kab. Bandung yang sedang berulang tahun dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, sekira pukul 14.30 WIB Saksi-1 dan teman-teman sampai di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "mau kalau dikenalin dengan seorang TNI sebagai pacarnya", selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Venom (nama samaran) teman Saksi-1 dan bertanya "apakah punya rekan seorang TNI yang masih bujang?", lalu Sdr. Venom berkata "nanti saya kenalkan seorang anggota TNI berpangkat Sertu dan berdinis di Secapaad", tidak lama kemudian ada yang menghubungi Saksi-1 melalui WhatsApp yang mengaku bernama Fajar (Terdakwa).
3. Bahwa setelah Saksi-1 berkomunikasi dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengirimkan fotonya demikian juga Terdakwa mengirimkan fotonya, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Bar Southside di Jalan Gudang Selatan Kota Bandung sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi ke Bar Southside di Jalan Gudang Selatan Kota Bandung sesampainya di Bar Southside sudah ada Terdakwa dan Pratu Heru Hernanda (Saksi-6) yang sudah pesan meja untuk Saksi-1 dan teman-teman, kemudian Saksi-1 memperkenalkan Saksi-2 kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan teman-teman duduk satu meja dengan Terdakwa namun Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdekatan, selanjutnya Saksi-1 atas seijin Terdakwa memesan minuman 1 (satu) botol jenis Jagger dengan kandungan alkohol 35% dan 1 (satu) botol jenis Jameson kandungan alkohol 40%, setelah minuman tersebut habis kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) botol lagi jenis Jameson selanjutnya meminumnya bersama-sama.
4. Bahwa sebelum closing Terdakwa berniat untuk pulang bersama Saksi-2 dan berkata kepada Saksi-1 "Saksi-2 aman bersama dengan Terdakwa", Saksi-1 menjawab "ya terserah Ermelinda (Saksi-2) saja mau atau tidak", selanjutnya Saksi-1 dan teman-teman berusaha mengajak Saksi-2 pulang bersama karena Saksi-1

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 80-k/pm.ii-09/ad/vii/2023
putusan tentang jager dan jameson
Saksi-2, saat closing dan tiba bill pembayaran waiters memberikan bill tersebut kepada Saksi-1, namun menyuruh waiters memberikan bill tersebut kepada Terdakwa karena setahu Saksi-1 yang akan membayar adalah Terdakwa, setelah itu Saksi-1 berjalan ke mobil untuk mengambil air putih tidak lama kemudian Saksi-6 menghampiri Saksi-1 dan berkata Terdakwa memanggil Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa bersamaan dengan itu teman-teman Saksi-1 berjalan menuju ke mobil Saksi-1, setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Han bill ini bagaimana?", Saksi-1 menjawab "kan abang yang mau membayar", dan Saksi-1 menerangkan kepada Terdakwa sebelum pertemuan Sdr. Venom mengatakan kepada Saksi-1 yang akan membayar bill di bar nanti Terdakwa sambil menunjukkan chat di WhatsApp.

5. Bahwa kemudian Terdakwa berkata tidak mengenal Sdr. Venom dan tidak ada kesepakatan untuk membayar bill tersebut, saat itu Terdakwa marah kepada Saksi-1 dan mengambil HP Saksi-1 lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1, sedangkan Saksi-1 tidak dapat berbuat apa-apa dan pergi ke kendaraan Saksi-1 menemui teman-teman Saksi-1 dan menceritakan Terdakwa mengambil HP Saksi-1 sebagai jaminan pembayaran minuman, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan Terdakwa mengajak bertemu di Jl. Viaduck di daerah Braga, selanjutnya Saksi-1 dan teman-teman menuju ke Jl. Viaduck, sekira pukul 03.30 WIB Saksi-1 dan teman-temannya sampai di Jl. Viaduck kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 turun dari kendaraan menemui Terdakwa, saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa menampar Saksi-3 dan mendorong kepala Saksi-4, melihat kejadian tersebut Saksi-1 turun dari mobil mendekati Terdakwa, belum sempat berbicara Terdakwa menendang perut Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan memukul ke arah kepala berkali-kali sehingga belakang telinga Saksi-1 luka robek, kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 ke tempat yang gelap di bawah jembatan kereta api lalu Terdakwa memaki Saksi-1 dengan kalimat "laki-laki anjing kamu, saya bunuh kalian semua", kemudian Terdakwa memukul kembali beberapa kali, Saksi-3 melihat Terdakwa masih memukuli Saksi-1 lalu Saksi-3 berlari ke arah tambal ban yang banyak warga dan meminta tolong, melihat Saksi-3 meminta pertolongan lalu Saksi-1 meninggalkan Terdakwa dan menenangkan teman-temannya, sedangkan Terdakwa dan Saksi-6 pergi meninggalkan tempat kejadian.

6. Bahwa saat kejadian pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak dalam keadaan mabuk karena saat minum minuman jenis Jager dan Jameson Saksi-1 membatasi untuk tidak minum terlalu banyak karena Saksi-1 harus menjaga teman-temannya, namun Saksi-1 tidak mengetahui saat itu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak.

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 di dalam kendaraan Saksi-3 dan Saksi-4 berkata Terdakwa menampar dan menodong dengan pistol, mendengar hal tersebut Saksi-1 dan teman-teman sepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Sumur Bandung, setelah diterima dan diperiksa lalu dibuatkan pengantar Visum Et Repertum dan disarankan untuk melaporkan ke Polisi Militer karena Terdakwa adalah anggota TNI AD.

8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa dan Sdr. Venom datang ke tempat kos Saksi-1 di daerah Ciumbuleuit No.113a untuk mengembalikan HP Saksi-1 dan meminta maaf kepada Saksi-1, namun tanpa ada sedikitpun penyesalan dan saat itu Saksi-1 mengatakan perkara tersebut sudah Saksi-1 laporkan ke pihak yang berwajib, kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami luka memar pada belakang telinga kiri dan luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Bungsu Nomor : 083/RM/XII/RSUB/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Steven Felim.

10. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata "hukum yang akan diterima oleh Terdakwa adalah hanya sel disatuannya selama 15 (lima belas) hari dan setelah disel selesai, namun Saksi-1 tidak menghiraukannya dan Saksi-1 menutup pembicaraan tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal Sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak memukul dengan menggunakan benda
2. Saksi-1 tidak pernah konfirmasi tentang pembayaran bill dengan Terdakwa
3. Terdakwa meminta HP Saksi-1 secara baik-baik
4. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-1 dan teman-temannya

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2

Nama lengkap : **ERMELINDA PASHA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek BAP Mangun Jaya RT.004 RW.10 No.42-43

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Bandung

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 adalah hari ulang tahun Saksi-2 dan sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Rehan Zaeri (Saksi-1), Sdri. Aghnia Salsha Fadilla (Saksi-3) Sdril. Rindani Rizky Putri (Saksi-4) dan Sdri. Talita Oktaviani (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-2 saat sedang ngobrol-ngobrol, foto-foto dan makan-makan, kemudian sepakat untuk Hang Out di Café Southside di Jl. Gudang Selatan Kota Bandung, saat itu Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "Han, masa sudah umur segini aku jomblo terus ni, cariin cowok dong", Saksi-1 menjawab "kamu mau yang gimana nanti dicariin", setelah itu tidak lama kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "Eme ada ni dinas di Secapaad dia TNI, kebetulan juga di jomblo dan kebetulan dia juga mau buka Table di Cafe Southside, ayo aja kita join kesana kenalan disana", dan Saksi-2 berkata "ya udah yo Han", kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2, Saksi-1 dan teman-teman pergi menuju ke Café Southside namun sebelumnya ke rumah Saksi-5 meminta ijin kepada orang tuanya, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 dan teman-teman sampai di Café Southside Bandung bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di ruang tunggu Café Southside Bandung.
3. Bahwa tidak lama kemudian datang Prada Heru Hernanda (Saksi-6) lalu masuk ke dalam Café Southside menuju table yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2, Terdakwa dan teman-teman minum minuman yang mengandung alkohol dan karaokean, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi-2 dan teman-teman berniat untuk pulang dengan kondisi Terdakwa sudah mabuk dan Terdakwa keberatan untuk membayar full saat itu Saksi-2 bersama teman-teman tidak terima karena tidak sesuai dengan perjanjian awal sehingga Saksi-2 dan teman-teman menolak dengan pembayaran tersebut, kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 menuju ke mobil sedangkan Saksi-2 dan Saksi-4 pergi ke toilet, setelah selesai dari toilet Saksi-2 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menawarkan untuk mengantar pulang namun Saksi-2 dan Saksi-4 menolaknya lalu Saksi-4 berkata "nggak apa-apa bang aman, saya pulang dengan teman-teman yang lain naik mobil juga", Terdakwa berkata lagi "nggak apa-apa bareng aja", Saksi-4 menjawab "ngak bang makasih", setelah itu Saksi-2 dan Saksi-4 menuju ke mobil saat naik ke mobil melihat Saksi-1 murung dan Saksi-1 berkata "handphone aku diambil", kemudian Saksi-2 dan teman-teman mencari keberadaan mobil Terdakwa dan mencari tahu lokasi handphone Saksi-1 dengan menggunakan aplikasi "Find My Iphone" dan Saksi-2 beserta teman-teman

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gaird handphone Saksi-1 dengan lokasi yang berpindah-pindah dan terakhir berada di Jl. Viaduct Kota Bandung.

4. Bahwa setelah mengetahui lokasi handphone Saksi-1 berada lalu menelpon handphone Saksi-1 yang diangkat oleh Terdakwa dan sepakat bertemu di Jl. Viaduct Kota Bandung, sekira pukul 02.30 WIB Saksi-2 dan teman-teman sampai di Jl. Viaduct Kota Bandung lalu Saksi-3 dan Saksi-4 turun dari mobil menghampiri Terdakwa dan terjadi adu omong, sedangkan Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-5 berada di dalam mobil, tidak lama kemudian Saksi-6 menghampiri mobil meminta Saksi-1 untuk turun dan menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa, saat itu Saksi-2 melihat Saksi-1 terpejal sepertinya didorong oleh Terdakwa namun Saksi-2 tidak dapat melihat dengan jelas karena keadaan gelap dan posisi mobil agak jauh dari lokasi kejadian, lalu Saksi-2 melihat mobil Terdakwa dan Saksi-6 pergi meninggalkan lokasi kejadian.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka seperti bekas tonjokan dan luka goresan di belakang telinga serta terlihat ada bekas sepatu di bagian dada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-3

Nama lengkap : **AGHNIYA SALSHA FADILLA**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Juni 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Peta Gang Buah No.3 RT.02 RW.04 Kel. Pelindung Hewan Kec. Astana Anyar Kota Bandung

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 bersama Sdr. Rehan Zaeri (Saksi-1), Sdri. Ermelinda Pasya (Saksi-2), Sdri. Rindani Rizky Putri (Saksi-4) dan Sdri. Talita Oktaviani (Saksi-5) sampai di Southsade Jl. Gudang Selatan Kota Bandung bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memesan table setelah duduk di table kemudian minum minuman beralkohol 2 (dua) botol jenis Red Label dan 1 (satu) botol jenis Jagermeister, saat sedang minum minuman tersebut datang Prada Heru Hernanda (Saksi-6) bergabung minum.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB saat closing Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tentang pembayaran bill dan Saksi-3

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengayahi Saksi-1, setelah itu Saksi-3, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 menunggu Saksi-1 di mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol tidak ingat milik Saksi-1, tidak lama kemudian datang Saksi-1 dan berkata handphone Iphone 7 Plus warna merah miliknya dirampas oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 menelpon handphone Saksi-1 dan diangkat oleh Terdakwa sambil berkata "kalian bego, tolong semua?!" lalu Terdakwa mengajak bertemu di Jl. Viaduct Kota Bandung, karena Saksi-3 tidak memercayainya kemudian Saksi-3 cek keberadaan handphone Saksi-1 dan benar posisi handphone Saksi-1 berada di Jl. Viaduct Kota Bandung selanjutnya Saksi-3 dan teman-teman menuju ke Jl. Viaduct Kota Bandung.

4. Bahwa setelah sampai di Jl. Viaduct Kota Bandung tepatnya di bawah jembatan rel kereta api, bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-6 yang menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam Nopol tidak tahu, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 turun dari mobil menemui Terdakwa lalu menjelaskan permasalahan pembayaran bill, namun Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tidak terima sambil memarahi dan berkata "kalian tuh bego, tolong, kalau kalian miskin ngga bisa bayar bilang?!" kemudian Terdakwa menampar Saksi-3 menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi-4 dipukul kepalanya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 menghampiri Saksi-1 supaya turun dari mobil, sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke mobil Toyota Calya miliknya mengambil senjata pistol sambil berkata "saya kolonel kerja di Polda", saat itu Saksi-3 melihat magazennya jatuh di jalan dan diambil oleh Terdakwa lalu pistol ditarik pelatuknya dan ditodongkan ke arah perut Saksi-4 sambil berkata "saya bunuh kalian semua".

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1, lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke arah perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-3 berusaha melerainya, namun Terdakwa kembali memukuli Saksi-1 ke arah kepala berkali-kali, karena Saksi-3 merasa takut lalu lari ke arah tukang tambal ban untuk meminta pertolongan, namun dipanggil oleh Saksi-1 dan teman-teman yang lainnya dikarenakan permasalahan sudah selesai, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Saksi-3 dan teman-teman pergi ke Polsek Sumur Bandung untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan disarankan untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung karena Terdakwa adalah anggota TNI, kemudian Saksi-3 dan teman-teman melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka di bagian telinga sebelah kiri dan Saksi-3 mengalami luka lebam pada pelipis sebelah kiri.

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Terdakwa tidak menampar Saksi.
 2. Terdakwa tidak menodongkan pistol ke Saksi.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4

Nama lengkap : **RINDANI RIZKYA PUTRI**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 24 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Pasir Impun Komplek Bukit Pajajaran RT.002
RW.13 No.16 Kel. Cikadut Kec. Cimeunyan
Kab. Bandung

Bahwa pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4 menelpon Sdri. Ermelinda Pasha (Saksi-2) menanyakan jadi atau tidak dan jam berapa di jemput di rumah, dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2, Sdr. Rehan Zaeri (Saksi-1), Sdri. Aghnia Salsha Fadilla (Saksi-3) dan Sdri. Talita Oktaviani (Saksi-5) sampai di rumah Saksi-2, kemudian menuju ke Café Southside Kota Bandung, sesampainya di Café Southside Kota Bandung Terdakwa sudah menunggu di ruang tunggu Café kemudian Saksi-4 dan teman-teman berkenalan dengan Terdakwa lalu minum minuman dan have fun bersama tidak lama kemudian datang Prada Heru Hernanda (Saksi-6) dan bergabung minum bersama.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB kemudian teman-teman berniat untuk pulang kemudian berjalan ke mobil, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-2 pergi ke toilet dulu, setelah dari toilet Saksi-4 dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa tertarik dengan Saksi-2 lalu Terdakwa menawarkan untuk pulang bersama, namun Saksi-4 dan Saksi-2 menolak tawaran Terdakwa sambil berkata “nggak apa-apa bang aman”, lalu Saksi-4 dan Saksi-2 menuju ke mobil Saksi-1, sesampainya di mobil Saksi-4 melihat Saksi-1 terlihat kebingungan karena handphonenya dirampas oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah pergi meninggalkan Café, kemudian Saksi-4 dan teman-teman mencari tahu lokasi handphone Saksi-1 dengan menggunakan aplikasi “Find My Iphone” dan menemukan posisi lokasi handphone Saksi-1 dengan lokasi yang berpindah-pindah dan akhir lokasi di Jl. Viaduct Kota Bandung.

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah mengetahui lokasi handphone Saksi-1 kemudian menelpon handphone Saksi-1 dan diangkat oleh Terdakwa dan bersepakat akan bertemu di Jl. Viaduct Kota Bandung, setelah Saksi-4 dan teman-teman sampai di Jl. Viaduct Kota Bandung sekira pukul 03.30 WIB Saksi-4 dan Saksi-3 turun dari mobil menghampiri Terdakwa dan berkata "ada apa bang saya disini mau bicara secara kekeluargaan", namun Terdakwa menolak berbicara baik-baik dan terjadi cekcok mulut dengan Saksi-3 dan Terdakwa menyebutkan nama-nama XTC, lalu Saksi-3 berkata ada om saya di XTC dan Terdakwa berkata mengenal dengan om Saksi-3 lalu Saksi-3 menyuruh Terdakwa menelpon omnya namun Terdakwa tidak menelpon bahkan hanya menantang Saksi-3 dan terjadi cekcok mulut dan Saksi-4 melihat Terdakwa menampar Saksi-3 dengan menggunakan tangan kiri ke pipi kiri, melihat hal tersebut Saksi-3 dan bertanya kepada Terdakwa "kenapa lo berani tampar teman gue?", dan Terdakwa menonjok Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan jari telunjuk kiri, kemudian Terdakwa mengokang pistol dan pistol sempat jatuh lalu menodongkan pistol warna hitam dan magazen warna silver ke bagian perut Saksi-4, kemudian datang Saksi-1 dan Saksi-6 secara tiba-tiba Terdakwa menendang Saksi-1 dan memukul badan Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 mencari bantuan pada warga yang ada di sekitar lokasi tapi tidak ada warga yang datang ke lokasi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi sambil mengancam dengan kalimat "saya bunuh".

5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 mengalami kepala sebelah kanan sakit, Saksi-3 mengalami pipi kiri merah samar dan Saksi-1 mengalami ada goresan luka di bagian muka dan leher serta ada bekas telapak kaki di dadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak menampar Saksi ataupun menoyor Saksi-4.
2. Terdakwa tidak menodongkan pistol ke Saksi-4.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5

Nama lengkap : **TALITA OKTAVIANI**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Durma IV No.11 RT.02 RW.09 Kel. Turangga

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Lengkong Kota Bandung

Bahwa pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 bersama Sdr. Rehan Zaeri (Saksi-1) dan Sdri. Agnia Salsha Fadilla (Saksi-3) berada di rumah Sdri. Ermelinda Pasha (Saksi-2) di daerah Batukarut Kec. Banjaran Kab. Bandung untuk merayakan ulang tahun Saksi-2 yang ke 23 (dua puluh tiga) tahun, kemudian Saksi-1 menelpon temannya yang bernama Sdr. Venom dengan maksud mencari tempat perayaan ulang tahun Saksi-2, namun Sdr. Venom tidak bisa hadir maka memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1, atas rekomendasi dari Terdakwa merayakan ulang tahun Saksi-2 di Café Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung.
3. Bahwa kemudian Saksi-5, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Rindani Rizky Putri (Saksi-4) pergi ke Café Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol tidak ingat dan sekira pukul 23.30 WIB sampai di Café Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memesan table, setelah duduk di table yang dipesan oleh Terdakwa lalu minum 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Red Label dan Jagermeister, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa namun Saksi-4 tidak mengetahui namanya bergabung dan minum minuman beralkohol.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB saat closing di Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung Saksi-5 bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke mobil Toyota Avanza warna hitam, tidak lama kemudian datang Saksi-1 dan bercerita handphone Iphone 7 miliknya dirampas oleh Terdakwa karena tidak mau membayarkan billnya, kemudian Saksi-3 berinisiatif untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan mencari tahu posisi handphone Terdakwa dan diketahui keberadaan Tersangka di Jl. Viaduct Kota Bandung, kemudian Saksi-5 dan teman-teman menuju ke Jl. Viaduct Kota Bandung.
5. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Saksi-5 dan teman-teman sampai di Jl. Viaduct Kota Bandung tepatnya dibawah jembatan rel kereta api dan melihat Terdakwa dan Saksi-6 menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam Nopol tidak tahu, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 turun dari mobil menghampiri Terdakwa untuk menjelaskan permasalahan pembayaran bill di Café Southside tersebut, tiba-tiba Saksi-5 dari dalam mobil melihat Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke arah perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan memukuli kepala Saksi-1 berkali-kali, setelah itu Saksi-1,

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 dan Saksi-4 mengambil mobil dan menceritakan Terdakwa menampar Saksi-3 menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-4 dipukul oleh Terdakwa di bagian kepala, lalu Saksi-3 berkata melihat Terdakwa menyuruh Sdr. Heru Hernanda (Saksi-6) untuk memanggil Saksi-1, setelah itu Terdakwa pergi ke mobil Toyota Calya dan mengambil senjata jenis pistol lalu berkata kepada Saksi-3 dan Saksi-4 "saya kolonel kerja di Polda", saat itu magazennya jatuh lalu diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menarik pelatuk pistolnya dan ditodongkan ke perut Saksi-4 sambil berkata "saya bunuh kalian semua", setelah berkata demikian Terdakwa dan Saksi-6 meninggalkan tempat kejadian,

6. Bahwa kemudian Saksi-5 dan teman-teman meninggalkan tempat kejadian pergi ke Polsek Sumur Bandung melaporkan perbuatan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa anggota TNI maka pihak Polsek Sumur Bandung diarahkan untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka di bagian telinga sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **HERU HERNANDA**
Pangkat, NRP : Prada, 31210381070802
Jabatan : Tawat Keslap
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tanggal lahir : Ketapang, 22 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Pondok Hijau Ciwaruga Blok J No.9 Bandung

Bahwa pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa di Secapaad dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-6 dengan menggunakan grab motor menuju ke Café Southside Jl. Gudang Selatan, sesampainya di Café Southside Saksi-6 bertemu dengan teman Saksi-6 yang bernama Sdr. Pendi dan bertemu dengan Terdakwa bersama 5 (lima) orang

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya maka Saksi-6 menghampiri Terdakwa dan bersalaman, setelah itu Saksi-6 kembali ke table Saksi-6 dengan Sdr. Pendi.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi-6 akan pulang tidak ada kendaraan lalu berkata kepada Terdakwa "Bang boleh numpang nggak bang ikut pulang", Terdakwa menjawab "Hayo ya udah kita pulang kamu yang bawa mobil ya", dalam perjalanan Terdakwa berkata "Ru mau makan nggak", Saksi-6 menjawab "siap bang petunjuk aja", kemudian Sdr. Rehan Zaeri (Saksi-1) menelpon Terdakwa namun Saksi-6 tidak mengetahui pembicaraannya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk berhenti di bawah jembatan.

4. Bahwa setelah di bawah jembatan Saksi-6 tidak turun dari mobil dan melihat 2 (dua) orang perempuan yang Saksi-6 tidak kenal menghampiri Terdakwa, saat itu Saksi-6 melihat ke-2 (dua) orang perempuan mendorong dan menunjuk Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk memanggil Saksi-1 yang berada di mobilnya, lalu Saksi-6 pergi menemui Saksi-1 dan berkata "Han dipanggil bang Fajar", kemudian Saksi-1 turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi-6 melerai dan membawa Terdakwa ke dalam mobil sambil berkata kepada Saksi-1 "Udah Han, saya minta maaf abang saya kayak gitu, selesaikan baik-baik saja", setelah itu Saksi-6 dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwa mengantarkan Saksi-6 ke Perumahan Pondok Hijau Ciwaruga Blok J No.9 Bandung.

5. Bahwa saat kejadian pemukulan di Jl. Viaduct Kota Bandung Saksi-6 tidak melihat Terdakwa membawa senjata jenis pistol, Terdakwa hanya membawa tas berwarna hitam.

Atas keterangan Saksi-6, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur mengajukan 1 (satu) orang Saksi Tambahan yang dalam pemeriksaan dipersidangan Saksi Tambahan menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : **SIMSON PONIMEN SILITONGA, S.H., M.H.**
Pangkat, NRP : Letnan Dua Chk, 21040017020684
Jabatan : Paur Pam Pers Secapa TNI AD
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tanggal lahir : Padang, 15 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kristen Protestan

Tempat tinggal : Komplek Gumil Jl. Gumil Asrama Secapaad.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi masuk menjadi Prajurit TNI pada Tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK dan berdinast terakhir di Secapaad sejak Tahun 2020 dengan jabatan sebagai Paup Pam Pers Secapaad sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2022 saat Terdakwa berdinast sebagai ajudan Komandan Secapaad.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan Terdakwa sehingga diperiksa dalam persidangan ini adalah berawal dari informasi yang diberikan oleh Lettu Inf Sulisty, Dank BKI Deninteldam III/Siliwangi pada tanggal 26 Desember 2022 yang mengatakan bahwa Terdakwa telah dilaporkan di Polsek Sumur Batu Bandung dan belum dilimpahkan ke Pom karena masih diberi kesempatan untuk mediasi.
4. Bahwa Saksi berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa secara mediasi dengan meminta no HP Saksi-1 dan Saksi-3 kepada Terdakwa, dan diberikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi pernah menemui Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mengetahui kronologi kejadian permasalahan dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mengakui adanya pemakaian pistol yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada Saksi-1, serta meminta uang kompensasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa pada sekira bulan Januari 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa di luar kantor untuk membicarakan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-3, serta menyampaikan keinginan dari Saksi-1 dan Saksi-3, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, justru mengaku telah Tertipu dan tidak memenuhi keinginan dari Saksi-1 dan Saksi-3 mengenai kompensasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa pada pertemuan Saksi dengan selanjutnya dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan kepada Saksi-1, namun tidak mengakui tentang adanya pistol yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan kepada Saksi-1.
9. Bahwa pada sekira bulan Februari Terdakwa melaporkan permasalahan Terdakwa kepada Kabagpam Secapaad, Letkol Inf Adi Eko.

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi melakukan pemeriksaan kepada Saksi-6, Saksi-6 menyampaikan mengaku tidak melihat adanya pistol yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah karena Saksi-6 berada di bawah tekanan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Komandan Secapaad untuk mengusut adanya penggunaan pistol oleh Terdakwa dalam permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut, namun hasil yang diperoleh tidak ditemukan adanya barang bukti mengenai keberadaan pistol tersebut.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin di satuan.

13. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung adanya Tindakan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada Saksi untuk menyelesaikan permasalahannya.
2. Permintaan uang kompensasi yang disampaikan oleh Saksi bukan permintaan Saksi-1, melainkan permintaan Saksi sendiri, dan pada awalnya disampaikan tidak sebagai uang kompensasi akan tetapi uang untuk Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK -1 Atlit di Pusdikjas, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw dan ditempatkan di Secapaad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Baurdik Bagrendik Sdirdik, berpangkat Sertu NRP 21160268950197.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Venom sejak tahun 2020 di PT Rajawali Jl. Hegarmanah Kota Bandung, saat itu Terdakwa sering datang ke tempat tersebut banyak orang NTT karena Terdakwa sejak kecil pernah tinggal di TNB dan antara Terdakwa dengan Sdr. Venom tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari temannya yang bernama Sdr. Venom yang mengatakan "Bang, ada table gak di Soudthside buat teman saya yang lagi ulang tahun", Terdakwa menjawab "Ada, jam berapa temanmu mau datang", Sdr. Venom menjawab "sebentar bang saya telepon teman saya", Terdakwa berkata "tidak usah, sudah mana nomor handphone temanmu biar saya yang telpon", setelah Sdr. Venom

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 Sdr. Rehan Zaeri (Saksi-1) kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi-1 yang isinya "Bray, jadi gak kamu datang ke Southside?, soalnya table sudah saya pesenin", Saksi-1 menjawab "jadi bang, saya masih di Soreang sam teman saya yang ulang tahun nanti kita merapat jam sebelas malam".

4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi-1 yang isinya "Bang, saya udah di depan Southside", Terdakwa membalas "ya udah masuk aja ke dalam, bilang table atas nama saya (Fajar)", kemudian Terdakwa melihat datang 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal duduk di table yang Terdakwa pesan, selanjutnya Terdakwa menghampiri ke-5 (lima) orang tersebut dan berkenalan yang salah satunya Saksi-1, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "bang mau minum apa?", Terdakwa menjawab (ya terserah kalian, kan kalian yang ulang tahun", kemudian Saksi-1 memesan buah-buahan, popcorn, 1 (satu) botol miras jenis Red label dan 1 (satu) botol miras jenis Jagger Mister, setelah pesanan datang kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan teman-temannya mengobrol sambil makan dan minum minuman keras tersebut.

5. Bahwa Terdakwa tidak menetap duduk di table Saksi-1 karena Terdakwa bertemu dengan teman-teman sipil di table yang lain, ketika Terdakwa kembali ke table Saksi-1 dan melihat minuman kerasnya sudah hampir habis lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Han, ini minuman sudah mau habis, ini saya tambahin Red Label satu botol biar saya yang bayar, kalau yang tadi yang dua botol kamu pesan kamu yang bayar ya?", Saksi-1 menjawab "oke bang", setelah itu Terdakwa memesan Red Label untuk Saksi-1.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa melihat Prada Heru Hernanda (Saksi-6) rekan sekantor bersama teman-temannya di table lain, saat itu Saksi-6 juga melihat Terdakwa lalu Saksi-6 menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengenalkan Saksi-6 kepada Saksi-1 dan teman-temannya, sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa berada di table Saksi-1 tiba-tiba Saksi-1 pergi begitu saja meninggalkan table diikuti oleh ke-4 (empat) teman perempuannya, kemudian pelayan Southside menghampiri Terdakwa dan menyerahkan tagihan bill sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), saat Terdakwa akan membayar tagihan bill tersebut datang Saksi-1 dan bertanya "bang pada kemana teman-teman abang?", kemudian Terdakwa menjawab "Ru tolong cari si Rehan kayaknya pergi ke luar, soalnya mereka belum bayar bilnya", selanjutnya Saksi-6 pergi keluar Southside mencari Saksi-1.

7. Bahwa setelah Terdakwa membayar tagihan bil tersebut kemudian keluar menyusul Saksi-6 dan mencari Saksi-1, saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 bersama

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sedang berada di belakang mobilnya, kemudian Tersnagka memanggil Saksi-1 dan berkata "maksudmu apa, kenapa gak mau bayar bil?", Saksi-1 menjawab "kata Bang Venom udah ACC bang", Terdakwa berkata "saya gak kenal sama kalian, mana HP mu?", selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone jenis Iphone warna merah milik Saksi-1 dan berkata "besok, kamu temuin saya kalau kau sudah sadar", kemudian Terdakwa dan Saksi-6 meninggalkan Southside menggunakan mobil Terdakwa dengan tujuan pulang.

8. Bahwa saat di perjalanan arah Secapaad sekira pukul 03.00 WIB ada yang menelpon ke handphone Saksi-1 kemudian Terdakwa angkat dan terdengar suara perempuan berkata "abang dimana, kita ketemu dulu", Terdakwa menjawab "ya sudah kesini aja di bawah terowongan rel kereta api Jl. Viaduck Kota Bandung", setelah Terdakwa memarkirkan mobilnya datang mobil yang dikendarai oleh Saksi-1 dan berhenti di depan mobil Terdakwa, kemudian melihat 2 (dua) orang perempuan turun menghampiri mobil Terdakwa dan mengetuk kaca pintu, lalu Terdakwa turun dari mobil dan ke-2 (dua) orang perempuan itu berkata "bang mana HP cowoku?", Terdakwa menjawab "saya gak kenal sama kalian, kalau HP saya kasih, terus apa jaminan buat saya?", kemudian ke-2 (dua) orang perempuan itu berkata yang tidak jelas seperti kenal dengan ormas sehingga Terdakwa mendorong ke-2 (dua) orang perempuan itu menggunakan kedua tangan, sambil berkata kepada Saksi-6 "Ru panggil si Reihan, kok malah cewenya yang ngomong, ngapain dia berlindung di belakang cewek", saat itu Saksi-6 pergi memanggil Saksi-1 dan Saksi-1 turun dari mobil menghampiri Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi-1 berada di dekat Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "kamu ngapain berlindung sama perempuan, kenapa gak kamu yang ngomong sama saya", karena Terdakwa sudah emosi kemudian memukul Saksi-1 menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajahnya dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai perutnya, saat itu Saksi-6 melerai dan membawa Terdakwa ke dalam mobil kemudian meninggalkan tempat kejadian.

10. Bahwa bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menitipkan handphone jenis Iphone warna merah milik Saksi-1 ke security Southside yang biasa dipanggil Pakce, kemudian pada tanggal 28 Desember 2022 Paurpam Secapaad menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah ada masalah di luar, saat itu Terdakwa baru mengetahui pemukulan terhadap Saksi-1 diketahui oleh pihak kesatuan Secapaad, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Vecom mendatangi kosan Saksi-1 di daerah Ciumbuluit Kota Bandung, setelah bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa berkata "Han, saya tahu kamu sudah laporan ke

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusek, sdr.kamahagung.go.id minta maaf sama kamu dan kalau kamu cabut laporan saya ikhlasin uang bil itu, saya anggap lunas dan sekarang saya akan kembalikan HP kamu”, Saksi-1 menjawab “Iya bang”, kemudian Terdakwa mengelpon Pakce agar mengirimkan Hanphone yang Terdakwa titipkan sebelumnya melalui gosend (grab) ke alamat kostan Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Venom pulang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Berupa Barang. 1 (satu) buah CD rekaman video Terdakwa bersama Sdri. Ermelinda Pasha dan Sdr. Rehan Zaeri serta teman-teman lainnya di Bar Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung.
2. Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto kegiatan penggeledahan pencarian barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol diduga digunakan oleh Sertu Fajar Bahari saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rehan Zaeri bertempat di kamar mess bintanga Secapaad.
 - b. 1 (satu) lembar berita acara tidak diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol diduga digunakan oleh Sertu Fajar Bahari saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rehan Zaeri pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Viaduck Kota Bandung.
 - c. 1 (satu) lembar foto luka terdapat di belakang telinga kiri Sdr. Rehan Zaeri akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - d. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Refertum No. 083/RM/XII/RSUB/2022 yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu Kota Bandung an. Sdr. Rehan Zaeri.
 - e. 2 (dua) lembar foto copy bukti pembayaran tagihan (Bill) Table No 9 VIP an. Fajar dari Bar South Side Jl. Gudang Selatan No.22 Kota Bandung.
 - f. 4 (empat) lembar foto copy percakapan WahtsApp Sdr. Rehan Zaeri bersama dengan Terdakwa.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy 1 keping CD rekaman video Terdakwa bersama Sdri. Ermelinda Pasha dan Sdr. Rehan Zaeri serta teman-teman lainnya di Bar Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah CD rekaman video Terdakwa bersama Sdri. Ermelinda Pasha dan Sdr. Rehan Zaeri serta teman-teman lainnya di Bar Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti bahwa benar Terdakwa dan para Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 telah mendatangi Bar Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar foto kegiatan penggeledahan pencarian barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol diduga digunakan oleh Sertu Fajar Bahari saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rehan Zaeri bertempat di kamar mess bintanga Secapaad dan 1 (satu) lembar berita acara tidak diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol diduga digunakan oleh Sertu Fajar Bahari saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rehan Zaeri pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Viaduck Kota Bandung telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti bahwa tidak ditemukannya pistol yang diduga digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada Saksi-1, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan dakwaan dalam perkara ini oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti pada point 2 ini dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar foto luka terdapat di belakang telinga kiri Sdr. Rehan Zaeri akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Refertum No. 083/RM/XII/RSUB/2022 yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu Kota Bandung an. Sdr. Rehan Zaeri dan 2 (dua) lembar foto copy bukti pembayaran tagihan (Bill) Table No 9 VIP an. Fajar dari Bar South Side Jl. Gudang Selatan No.22 Kota Bandung telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dengan akibat yang tidak menghalangi Saksi-1 untuk melakukan aktifitas seperti biasa, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 4 (empat) lembar foto copy percakapan WahtsApp Sdr. Rehan Zaeri bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) lembar foto copy 1 keping CD rekaman video Terdakwa bersama Sdri. Ermelinda Pasha dan Sdr. Rehan Zaeri serta teman-teman lainnya di Bar Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti bahwa benar Terdakwa dan para Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 telah mendatangi Bar Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang dan berupa surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana, majelis hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya bahkan diam sekaligus diperbolehkan. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan Terdakwa tidak memukul Saksi dengan menggunakan benda akan tetapi dengan tangan kosong, didukung tidak ditemukannya barang bukti yang menunjukkan adanya benda yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pemukulan kepada

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, serta hanya didukung oleh 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan Saksi tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga sangkalan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan Saksi-1 tidak melakukan konfirmasi mengenai pembayaran kepada Terdakwa, didukung ditemukannya barang bukti screenshot chatting antara Terdakwa dan Saksi-1 yang menunjukkan adanya konfirmasi mengenai pembayaran, sehingga sangkalan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan Terdakwa meminta Hand Phone Saksi secara baik-baik tidak dengan merampas, didukung tidak ditemukannya barang bukti yang menunjukkan adanya paksaan dari Terdakwa kepada Saksi-1 pada saat mengambil HP Saksi-1 serta hanya didukung oleh keterangan Saksi-1 tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga sangkalan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

4. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-3 di kostan Saksi-1 dengan tulus dan tidak dengan arogan, tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

5. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada Saksi-1, karena Terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar karena HP Terdakwa disita oleh Paurpam Secapaad, didukung tidak ditemukannya barang bukti yang menunjukkan adanya ancaman dari Terdakwa kepada Saksi-1 serta hanya didukung oleh keterangan Saksi-1 tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga sangkalan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

6. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan Terdakwa tidak menampar Saksi-3 dan tidak menodongkan pistol ke Saksi-3, didukung tidak ditemukannya barang bukti yang menunjukkan adanya pemukulan Terdakwa kepada Saksi-3 dan tidak ditemukannya barang bukti yang menunjukkan adanya pistol yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penodongan kepada Saksi-3, serta hanya didukung oleh keterangan 1 (satu) orang Saksi, yaitu Saksi-4 tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga sangkalan Terdakwa dapat

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat diterima secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

7. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 yang menerangkan Terdakwa tidak memukul Saksi-4 dan tidak menodongkan pistol ke Saksi-4, didukung tidak ditemukannya barang bukti yang menunjukkan adanya pemukulan Terdakwa kepada Saksi-4 dan tidak ditemukannya barang bukti yang menunjukkan adanya pistol yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penodongan kepada Saksi-4, serta hanya didukung oleh keterangan 1 (satu) orang Saksi, yaitu Saksi-3 tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga sangkalan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

8. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Tambahan yang menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada Saksi untuk menyelesaikan permasalahannya, tidak didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

9. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Tambahan yang menerangkan Permintaan uang kompensasi yang disampaikan oleh Saksi bukan permintaan Saksi-1, melainkan permintaan Saksi sendiri, dan pada awalnya disampaikan tidak sebagai uang kompensasi akan tetapi uang untuk Saksi, tidak didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK -1 Atlit di Pusdikjas, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw dan ditempatkan di Secapaad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Baurdik Bagrendik Sdirdik, berpangkat Sertu NRP 21160268950197.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar dengan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 dengan Saksi-3, Saksi-5, Saksi-4 pergi ke rumah Saksi-2 di daerah Banjaran Kab. Bandung yang sedang berulang tahun dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, sekira pukul 14.30 WIB.

6. Bahwa benar Saksi-2 berulang tahun pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022.

7. Bahwa benar Saksi-2 menginginkan adanya perayaan ulang tahunnya dan dikenalkan dengan TNI karena masih single.

8. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa berkomunikasi karena disambungkan oleh Sdr. Venom.

9. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menginginkan acara perayaan ulang tahun Saksi-2 diadakan di Bar Southside di Jalan Gudang Selatan Kota Bandung.

10. Bahwa benar Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi ke Bar Southside dan sesampainya di Bar Southside sudah ada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 atas seijin Terdakwa memesan minuman 1 (satu) botol jenis Jagger dengan kandungan alkohol 35% dan 1 (satu) botol jenis Jameson kandungan alkohol 40%, setelah minuman tersebut habis kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) botol lagi jenis Jameson selanjutnya meminumnya bersama-sama.

11. Bahwa benar Saksi-6 datang ke Bar Southside di Jalan Gudang Selatan Kota Bandung tidak bersama-sama dengan Terdakwa dan tidak satu table dengan Terdakwa.

12. Bahwa benar sebelum closing Terdakwa berniat untuk pulang bersama Saksi-2, namun hal tersebut tidak jadi dilakukan karena Saksi-1 dan teman-temannya merasa bertanggung jawab atas Saksi-2 sehingga tetap mengajak Saksi-2 pulang bersama Saksi-1.

13. Bahwa benar waiters memberikan bill tersebut kepada Saksi-1, namun Saksi menyuruh waiters memberikan bill tersebut kepada Terdakwa karena setahu Saksi yang akan membayar adalah Terdakwa, sementara Terdakwa berpikir bahwa yang pembayaran atas bill dari Cafe tidak sepenuhnya dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa membayar bill Cafe sejumlah lebih kurang Rp2.900.000,00(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), karena Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sudah keluar ke parkiran.

15. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk memanggil Saksi-1 yang sudah berada di parkiran Cafe untuk membicarakan masalah pembayaran bill Cafe.

16. Bahwa benar terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Saksi-1 mengenai pembayaran bill tersebut, sehingga Terdakwa marah kepada Saksi, mengambil HP Saksi-1 dan pergi meninggalkan Saksi-1.

17. Bahwa benar Saksi-1 pergi ke kendaraan menemui teman-teman Saksi-1 dan menceritakan Terdakwa mengambil HP Saksi sebagai jaminan pembayaran minuman,

18. Bahwa benar Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan Terdakwa mengajak bertemu di Jl. Viaduck di daerah Braga, selanjutnya Saksi-1 dan teman-temannya menuju ke Jl. Viaduck, dan sampai sekira pukul 03.30 WIB.

19. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 turun dari kendaraan menemui Terdakwa, menanyakan HP milik Saksi-1 sehingga terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4.

20. Bahwa benar Terdakwa mendorong Saksi-3 dan menoyor kepala Saksi-4 dengan menggunakan jari telunjuk kanan.

21. Bahwa benar Terdakwa memanggil Saksi-6 dan menyuruhnya memanggil Saksi-1.

22. Bahwa benar setelah Saksi-1 menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung menendang perut Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul ke arah kepala berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri bergantian dengan tangan kosong mengepal, sehingga belakang telinga kiri Saksi-1 luka robek lebih kurang 1 (satu) cm dan memar.

23. Bahwa benar Saksi-1 dan teman-teman sepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Sumur Bandung, setelah diterima dan diperiksa lalu dibuatkan pengantar Visum Et Repertum dan disarankan untuk melaporkan ke Polisi Militer karena Terdakwa adalah anggota TNI AD.

24. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa dan Sdr. Venom datang ke tempat kost Saksi-1 di daerah Ciumbuleuit No.113a untuk meminta maaf kepada Saksi-1 namun tanpa ada sedikitpun penyesalan dan masih ada arogansi Terdakwa.

25. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi Tambahan untuk membicarakan Langkah mediasi atas permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1.

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar upaya perdamaian tidak berhasil dicapai karena Terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mengakui mengenai adanya pistol yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1, serta memberikan uang kompensasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

27. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung karena Terdakwa tidak mengakui mengenai adanya pistol yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, serta tidak mau memberikan uang kompensasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

28. Bahwa benar HP Saksi-1 dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada tanggal 27 Desember 2022 dengan menggunakan Grab Express ke alamat kost Saksi-1.

29. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pengancaman kepada Saksi-1 karena Terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar karena HP Terdakwa disita oleh Paupam Secapaad.

30. Bahwa benar Terdakwa memiliki beberapa prestasi sebagai berikut:

- a. Juara I Kejurnas Atletik Tahun 2015 Remaja Junior; dan
- b. Juara I Estafet 4 x 100 meter Jawa Tengah Open pada Tahun 2018.

31. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

32. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali mendatangi tempat hiburan malam untuk minum minuman keras dan mendengarkan music.

33. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya mendatangi tempat hiburan malam dan minum minuman keras adalah dilarang bagi Prajurit TNI.

34. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya telah mendatangi tempat hiburan malam, minum minuman keras dan melakukan penganiayaan kepada Saksi-1.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer. **Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan:

Alternatif Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Alternatif Kedua: Pasal 368 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif.

Pertama

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Atau

Kedua

Unsur kesatu : Barang siapa secara bersama-sama

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur ketiga : Secara melawan hukum Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu Dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan dan sesuai diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan

Alternatif Pertama Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur kesatu " Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan Mahkamah Agung sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Sipelaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK -1 Atlit di Pusdikjas, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw dan ditempatkan di Secapaad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Baurdik Bagrendik Sdirdik, berpangkat Sertu NRP 21160268950197.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain " Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, kesengajaan ("Dengan sengaja" atau kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul,menendang, menampar ,menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Ziekte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 dengan Saksi-3, Saksi-5, Saksi-4 pergi ke rumah Saksi-2 di daerah Banjaran Kab. Bandung yang sedang berulang tahun dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, sekira pukul 14.30 WIB.
2. Bahwa benar Saksi-2 berulang tahun pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022.
3. Bahwa benar Saksi-2 menginginkan adanya perayaan ulang tahunnya dan dikenalkan dengan TNI karena masih single.
4. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa berkomunikasi karena disambungkan oleh Sdr. Venom.
5. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menginginkan acara perayaan ulang tahun Saksi-2 diadakan di Bar Southside di Jalan Gudang Selatan Kota Bandung.
6. Bahwa benar Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi ke Bar Southside dan sesampainya di Bar Southside sudah ada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 atas seijin Terdakwa memesan minuman 1 (satu) botol jenis Jagger dengan kandungan alkohol 35% dan 1 (satu) botol jenis Jameson kandungan alkohol 40%, setelah minuman tersebut habis kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) botol lagi jenis Jameson selanjutnya meminumnya bersama-sama.
7. Bahwa benar Saksi-6 datang ke Bar Southside di Jalan Gudang Selatan Kota Bandung tidak bersama-sama dengan Terdakwa dan tidak satu table dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar sebelum closing Terdakwa berniat untuk pulang bersama Saksi-2, namun hal tersebut tidak jadi dilakukan karena Saksi-1 dan teman-temannya merasa bertanggung jawab atas Saksi-2 sehingga tetap mengajak Saksi-2 pulang bersama Saksi-1.
9. Bahwa benar waiters memberikan bill tersebut kepada Saksi-1, namun Saksi-1 menyuruh waiters memberikan bill tersebut kepada Terdakwa karena setahu Saksi-1 yang akan membayar adalah Terdakwa, sementara Terdakwa berpikir bahwa yang pembayaran atas bill dari Cafe tidak sepenuhnya dibebankan kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa membayar bill Cafe sejumlah lebih kurang Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), karena Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sudah keluar ke parkiran.

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung yang menyuruh Saksi-6 untuk memanggil Saksi-1 yang sudah berada di parkir Cafe untuk membicarakan masalah pembayaran bill Cafe.
12. Bahwa benar terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Saksi-1 mengenai pembayaran bill tersebut, sehingga Terdakwa marah kepada Saksi, mengambil HP Saksi-1 dan pergi meninggalkan Saksi-1.
 13. Bahwa benar Saksi-1 pergi ke kendaraan menemui teman-teman Saksi-1 dan menceritakan Terdakwa mengambil HP Saksi sebagai jaminan pembayaran minuman,
 14. Bahwa benar Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan Terdakwa mengajak bertemu di Jl. Viaduck di daerah Braga, selanjutnya Saksi-1 dan teman-temannya menuju ke Jl. Viaduck, dan sampai sekira pukul 03.30 WIB.
 15. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 turun dari kendaraan menemui Terdakwa, menanyakan HP milik Saksi-1 sehingga terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4.
 16. Bahwa benar Terdakwa mendorong Saksi-3 dan menyor kepala Saksi-4 dengan menggunakan jari telunjuk kanan.
 17. Bahwa benar Terdakwa memanggil Saksi-6 dan menyuruhnya memanggil Saksi-1.
 18. Bahwa benar setelah Saksi-1 menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung menendang perut Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul ke arah kepala berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri bergantian dengan tangan kosong mengepal, sehingga belakang telinga kiri Saksi-1 luka robek lebih kurang 1 (satu) cm dan memar.
 19. Bahwa benar Saksi-1 dan teman-teman sepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Sumur Bandung, setelah diterima dan diperiksa lalu dibuatkan pengantar Visum Et Repertum dan disarankan untuk melaporkan ke Polisi Militer karena Terdakwa adalah anggota TNI AD.
 20. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa dan Sdr. Venom datang ke tempat kost Saksi-1 di daerah Ciumbuleuit No.113a untuk meminta maaf kepada Saksi-1 namun tanpa ada sedikitpun penyesalan dan masih ada arogansi Terdakwa.
 21. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi Tambahan untuk membicarakan Langkah mediasi atas permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1.
 22. Bahwa benar Langkah mediasi tidak berhasil dicapai karena Terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mengakui mengenai adanya pistol yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi, sebagai pemberian uang kompensasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

23. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung karena Terdakwa tidak mengakui mengenai adanya pistol yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, serta tidak mau memberikan uang kompensasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
24. Bahwa benar HP Saksi-1 dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada tanggal 27 Desember 2022 dengan menggunakan Grab Express ke alamat kost Saksi-1.
25. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pengancaman kepada Saksi-1 karena Terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar karena HP Terdakwa disita oleh Paurpam Secapaad.
26. Bahwa benar Terdakwa memiliki beberapa prestasi sebagai berikut:
 - a. Juara I Kejurnas Atletik Tahun 2015 Remaja Junior; dan
 - b. Juara I Estafet 4 x 100 meter Jawa Tengah Open pada Tahun 2018.
27. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
28. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali mendatangi tempat hiburan malam untuk minum minuman keras dan mendengarkan music.
29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya mendatangi tempat hiburan malam dan minum minuman keras adalah dilarang bagi Prajurit TNI.
30. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya telah mendatangi tempat hiburan malam, minum minuman keras dan melakukan penganiayaan kepada Saksi-1.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa telah dengan sengaja dengan kesadaran pasti melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka kepada Saksi-

1. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa Hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif pertama "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer bahwa

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyesali perbuatannya telah melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Terdakwa memohon maaf kepada Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa masih ingin berdinis sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim tidak memberikan tanggapan secara khusus dan sudah terakumulasi dalam pertimbangan putusan ini

4. Bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 adalah berawal dari adanya kesalahpahaman antara Saksi-1 dan Terdakwa yang tidak disikapi secara dewasa dan sebagai akibat sikap emosional terdakwa yang dipengaruhi oleh kondisi Terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol, yang menunjukkan adanya kebiasaan buruk dari terdakwa yang beberapa kali mendatangi tempat hiburan malam dan minum minuman keras.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 luka robek lebih kurang 1 (satu) cm dan memar di belakang telinga kiri Saksi-1, sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami pusing dan rasa sakit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali mendatangi tempat hiburan malam untuk minum minuman keras dan mendengarkan musik.
2. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya mendatangi tempat hiburan malam dan minum minuman keras adalah dilarang bagi Prajurit TNI.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya telah mendatangi tempat hiburan malam, minum minuman keras dan melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan mengakui perbuatannya melakukan penganiayaan kepada Saksi-1.

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

4. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-3;
5. Terdakwa memiliki beberapa prestasi sebagai berikut:
 - a. Juara I Kejurnas Atletik Tahun 2015 Remaja Junior; dan
 - b. Juara I Estafet 4 x 100 meter Jawa Tengah Open pada Tahun 2018.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi selama dinas menjadi Prajurit TNI.
3. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat sehingga perlu diperingan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuan-nya, terbukti sampai dengan saat ini Terdakwa masih diberikan jabatan oleh Dansat-nya, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tenaga-nya masih dibutuhkan di Kesatuannya dan Satuan Terdakwa sudah tidak memperlmasalahakan apa yang telah terjadi.

Menimbang, bahwa dengan memberikan pidana bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Komandan Satuan dapat membina dan memantau tingkahlaku serta perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi Prajurit yang lebih baik lagi sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga pemsyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung-jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan tindak pidana ini Terdakwa tidak ditahan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa Barang :

- 1 (satu) buah CD rekaman video Terdakwa bersama Sdri. Ermelinda Pasha dan Sdr. Rehan Zaeri serta teman-teman lainnya di Bar Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung.

Majelis hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah CD rekaman video Terdakwa bersama Sdri. Ermelinda Pasha dan Sdr. Rehan Zaeri serta teman-teman lainnya di Bar Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung tersebut dari semula sebagai kelengkapan pembuktian memiliki kaitan yang erat dalam perkara ini serta tidak digunakan dalam perkara lain, namun harus tetap dijaga kerahasiaan datanya, serta agar terhindar dari adanya penyalahgunaan data oleh pihak lain.

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh mahkamah agung (satu) buah CD rekaman video Terdakwa bersama Sdri.

Ermelinda Pasha dan Sdr. Rehan Zaeri serta teman-teman lainnya di Bar Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa surat :

a. 1 (satu) lembar foto kegiatan penggeledahan pencarian barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol diduga digunakan oleh Sertu Fajar Bahari saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rehan Zaeri bertempat di kamar mess bintanga Secapaad.

b. 1 (satu) lembar berita acara tidak diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol diduga digunakan oleh Sertu Fajar Bahari saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rehan Zaeri pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Viaduck Kota Bandung.

c. 1 (satu) lembar foto luka terdapat di belakang telinga kiri Sdr. Rehan Zaeri akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

d. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Refertum No. 083/RM/XII/RSUB/2022 yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu Kota Bandung an. Sdr. Rehan Zaeri.

e. 2 (dua) lembar foto copy bukti pembayaran tagihan (Bill) Table No 9 VIP an. Fajar dari Bar South Side Jl. Gudang Selatan No.22 Kota Bandung.

f. 4 (empat) lembar foto copy percakapan WahtsApp Sdr. Rehan Zaeri bersama dengan Terdakwa.

g. 1 (satu) lembar foto copy 1 keping CD rekaman video Terdakwa bersama Sdri. Ermelinda Pasha dan Sdr. Rehan Zaeri serta teman-teman lainnya di Bar Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung.

Majelis hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan pembuktian yang melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dan sangat erat kaitannya dalam perkara ini serta tidak digunakan dalam perkara lain. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 14a *Juncto* Pasal 15 *Juncto*

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut **FAJAR BAHARI**, Sertu NRP 21160168950197 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama: **"Penganiayaan"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Berupa Barang :
 - 1 (satu) buah CD rekaman video Terdakwa bersama Sdri. Ermelinda Pasha dan Sdr. Rehan Zaeri serta teman-teman lainnya di Bar Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung.
Dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Berupa surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto kegiatan penggeledahan pencarian barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol diduga digunakan oleh Sertu Fajar Bahari saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rehan Zaeri bertempat di kamar mess bintanga Secapaad.
 - 2) 1 (satu) lembar berita acara tidak diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol diduga digunakan oleh Sertu Fajar Bahari saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rehan Zaeri pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Viaduck Kota Bandung.
 - 3) 1 (satu) lembar foto luka terdapat di belakang telinga kiri Sdr. Rehan Zaeri akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - 4) 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Refertum No. 083/RM/XII/RSUB/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Bungsu Kota Bandung an. Sdr. Rehan Zaeri.

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 2 (dua) lembar foto copy bukti pembayaran tagihan (Bill) Table No 9 VIP an. Fajar dari Bar South Side Jl. Gudang Selatan No.22 Kota Bandung.

6) 4 (empat) lembar foto copy percakapan WahtsApp Sdr. Rehan Zaeri bersama dengan Terdakwa.

7) 1 (satu) lembar foto copy 1 keping CD rekaman video Terdakwa bersama Sdri. Ermelinda Pasha dan Sdr. Rehan Zaeri serta teman-teman lainnya di Bar Southside Jl. Gudang Selatan Kota Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Dahlan Suherlan, S.H.,M.H., Kolonel Sus NRP 527705, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Lismawati, S.H., Kapten Chk (K) NRP 2193014855127, Panitera Pengganti Agung Sulistiano, S.H., Pelda NRP 21010091950482, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Dahlan Suherlan, S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP 527705

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 535951

Pengganti Pengganti

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan No. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023